



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 /PMK.02/2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan revisi anggaran dengan perubahan kebijakan penganggaran dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya mengenai perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran



Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194), diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Revisi Anggaran meliputi:
  - a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;
  - b. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan
  - c. revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.
- (2) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran, termasuk pergeseran rincian anggarannya, meliputi:
  - a. Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBPN;
  - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman/hibah;
  - c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2016;
  - d. perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;

 Alwi

- e. perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban;
  - f. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan/atau
  - g. perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (*Output*), dan lokasi.
- (3) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, meliputi:
- a. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
  - b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
  - c. pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBPN;
  - d. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBPN yang berasal dari instansi penghasil;
  - e. pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - f. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas Kegiatan yang



- dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- g. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
  - h. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga;
  - i. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs;
  - j. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
  - k. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
  - l. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
  - m. pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru;
  - n. pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana;
  - o. pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
  - p. pergeseran anggaran untuk rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
  - q. pergeseran anggaran untuk penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran

 Alwi

- Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama;
- r. pergeseran anggaran untuk pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional;
  - s. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
  - t. pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran;
  - u. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (*Output*) cadangan, dan/atau tunggakan;
  - v. penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan; dan/atau
  - w. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016.
- (4) Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama atau antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker, dan/atau dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program, sesuai dengan ketentuan masing-masing.
- (5) Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ralat kode kewenangan;
  - b. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker;

 Alw

- c. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (*Output*) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah;
  - d. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja;
  - e. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  - f. ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  - g. perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
  - h. ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
  - i. ralat cara penarikan SBSN;
  - j. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/atau
  - k. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.
- (6) Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
  - b. perubahan/penambahan nomor register SBSN;
  - c. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
  - d. perubahan/penambahan cara penarikan SBSN;
  - e. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA;
  - f. perubahan pejabat penandatanganan DIPA;


 Alen

- g. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker; dan/atau
- h. perubahan pejabat pembendaharaan.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (*Output*), dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (*Output*), dan lokasi telah disetujui oleh Pengguna Anggaran yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pengguna anggaran; dan
  - b. Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (*Output*), dan lokasi telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (*Output*), dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Perubahan sasaran/target proyek prioritas termasuk sasaran/target Keluaran (*Output*) dalam proyek prioritas; dan
  - b. Lokasi Keluaran (*Output*) dalam proyek prioritas.
- (3) Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (*Output*), dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan




perubahan pagu anggaran Keluaran (*Output*) sepanjang pagu anggaran proyek prioritas tetap.

- (4) Kementerian/Lembaga melakukan perubahan rencana kerja Kementerian/Lembaga setelah penetapan revisi anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran.


3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan penambahan atau pengurangan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga, termasuk Satker Badan Layanan Umum.
- (2) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
  - a. kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan;
  - b. adanya PNBP yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman;
  - c. adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru;
  - d. adanya Satker PNBP baru;
  - e. adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;



- f. adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
  - g. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya; dan/atau
  - h. adanya perkiraan PNBPN dari kegiatan:
    - 1) pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA; dan
    - 2) pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan Kepala Rumah Sakit, untuk menambah volume Keluaran (*Output*).
- (3) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBPN yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
- a. penurunan atas target PNBPN fungsional (PNBPN yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan Pemerintah atau Keadaan Kahar;
  - b. penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN; dan/atau
  - c. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
- (4) Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBPN dapat diikuti dengan perubahan rincian.
- (5) Usul revisi terkait dengan perubahan anggaran belanja K/L yang bersumber dari PNBPN ditelaah bersama-sama antara Kementerian/Lembaga dengan Direktorat teknis mitra Kementerian/Lembaga dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan



Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran untuk penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.


4. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pada Satker yang sama dan/atau untuk Satker lain.
- (2) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai dalam komponen 001 dan/atau detil belanja barang dalam komponen 002 dalam peruntukan akun yang sama antar Satker;
  - b. pergeseran anggaran antar detil belanja pegawai dalam komponen 001 selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau detil belanja barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dalam Satker yang bersangkutan;




- c. pergeseran alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional komponen 001 pada satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA;
  2. usul revisi tidak menyebabkan pagu gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji menjadi minus; dan
  3. usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bulan Oktober tahun 2017;
- (3) Dalam hal Revisi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau tunjangan kinerja:
  - a. dapat dipenuhi dari belanja non-operasional sepanjang alokasi biaya operasional pada Kementerian/Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut; atau
  - b. dalam hal kebutuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau tunjangan kinerja tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari biaya operasional dan belanja non-operasional Kementerian/Lembaga, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan/atau tunjangan kinerja dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 24


- (1) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*) dalam DIPA.
- (2) Untuk tiap-tiap tunggakan tahun lalu harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per tagihan dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker.
- (3) Dalam hal jumlah tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilainya:
  - a. sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;
  - b. di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L; dan
  - c. di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Dalam hal tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
  - a. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. uang makan;
  - d. belanja perjalanan dinas pindah;
  - e. langganan daya dan jasa;
  - f. tunjangan profesi guru/dosen;
  - g. tunjangan kehormatan profesor;
  - h. tunjangan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil;



- i. tunjangan kemahalan hakim;
- j. tunjangan hakim *ad hoc*;
- k. honor pegawai honorer/pegawai pemerintah non PNS/guru tidak tetap;
- l. imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi;
- m. pembayaran jasa bank penatausaha Pemberian Pinjaman;
- n. bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana;
- o. pembayaran provisi benda meterai;
- p. bahan makanan pasien rumah sakit;
- q. pengadaan bahan obat-obatan rumah sakit; dan/atau
- r. pembayaran tunggakan kontribusi kepada lembaga internasional.

yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017.


- (5) Untuk tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan:
  - a. tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama sudah tersedia; dan
  - b. tidak memerlukan surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari APIP K/L, maupun hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Untuk tunggakan selain tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun sebelumnya; dan



- b. pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (*Output*) cadangan, dan/atau tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf u merupakan penghapusan/perubahan/pencantuman sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.
- (2) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
  - b. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah dan/atau data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga dan/atau khusus untuk DIPA BUN berupa dasar hukum pengalokasiannya;
  - c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi perjanjian pinjaman luar negeri (*loan agreement*) atau nomor register;



- d. penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang direkomendasikan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung;
  - e. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
  - f. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu;
  - g. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait pencantuman volume pembangunan/renovasi bangunan/gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor;
  - h. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan; dan/atau
  - i. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait (khusus DIPA BUN).
- (3) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
- (4) Penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau perubahan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA, penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan.

- (6) Dalam hal terdapat catatan dalam halaman IV DIPA BA BUN yang digeser anggaran belanjanya ke BA-K/L, penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA BA K/L dilakukan oleh Direktorat teknis mitra Kementerian/Lembaga.
  - (7) Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga dan pengesahan DIPA.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf e dapat dilakukan untuk menindaklanjuti adanya perubahan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, dan/atau penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L DIPA.
- (2) Perubahan Rumusan sasaran Kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penambahan rumusan Program/Kegiatan;
  - b. penambahan sasaran strategis, indikator sasaran strategis, sasaran Program, dan/atau indikator sasaran Program;
  - c. penambahan rumusan Keluaran (*Output*);
  - d. perubahan rumusan Keluaran (*Output*) dan/atau satuan Keluaran (*Output*); dan/atau

 Abw


- e. perubahan atau penambahan rumusan Komponen untuk menghasilkan Keluaran (*Output*).
- (3) Perubahan rumusan sasaran Kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi, dan/atau adanya tambahan penugasan;
  - b. sepanjang tidak berkaitan dengan alokasi anggaran;
  - c. dalam hal perubahan rumusan Keluaran (*Output*) dan/atau satuan Keluaran (*Output*), dengan ketentuan:
    - 1. tidak mengubah substansi Keluaran (*Output*);
    - 2. merupakan Keluaran (*Output*) generik;
    - 3. belum terdapat realisasi anggaran; dan/atau
    - 4. perubahan rumusan keluaran (*Output*) prioritas, harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (4) Tata cara perubahan rumusan sasaran Kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. KPA selain KPA BA BUN, memperbaiki rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA dengan menggunakan aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja, dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, untuk

selanjutnya disampaikan ke Biro Perencanaan K/L;

- b. usulan perubahan rumusan sasaran Kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan arsip data komputer Arsitektur dan Informasi Kinerja;
  - c. hasil perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan *database* RKA-K/L DIPA setelah mendapatkan persetujuan mitra kerja K/L di Direktur Jenderal Anggaran; dan
  - d. perubahan *database* RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran meliputi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk pergeseran rincian anggarannya, pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi.
- (2) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui penelaahan.
- (3) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi:
  - a. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas:




1. perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBK, tidak termasuk revisi terkait dengan Satker Badan Layanan Umum;
2. percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
3. penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga;
4. pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri terencana termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan;
5. lanjutan pelaksanaan Kegiatan/proyek yang dananya bersumber dari sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun sebelumnya;
6. perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs;
7. tambahan alokasi anggaran belanja pegawai sebagai akibat dari selisih kurs;
8. penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang;
9. penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi;

 Alwi

10. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang;
  11. penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN;
  12. perubahan Pagu Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah;
  13. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan/atau
  14. perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (*Output*), dan lokasi.
- b. pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, terdiri atas:
1. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
  2. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L;
  3. pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
  4. pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan/atau pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran dan kurang salur subsidi;

 AEN

5. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil berupa pergeseran anggaran antar satker yang dibiayai dari PNBP;
6. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
7. pergeseran anggaran untuk penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru untuk penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;
9. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga;
10. pergeseran anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs;
11. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk



- penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
12. pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
  13. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi/ kabupaten/kota yang sama atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama;
  14. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi untuk Kegiatan untuk dekonsentrasi;
  15. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
  16. pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru;
  17. pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana;
  18. pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
  19. pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun jamak untuk rekomposisi pendanaan antar tahun;
  20. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerjanya telah tercantum dalam RKP tahun


*J* *AW*

berkenaan dan/atau Renja K/L tahun berkenaan;

21. pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional;
22. penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
23. perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
24. perubahan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/L dan DIPA terkait penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA;
25. penghapusan / perubahan / pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan dan/atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan dan/atau harus dilengkapi dokumen terkait;
26. penggunaan dana Keluaran (*Output*) cadangan;
27. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016;
28. perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berdampak pada perubahan volume Keluaran (*Output*) dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
29. perubahan rumusan sasaran kinerja dalam *database* RKA-K/L DIPA;



30. perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2017;
  31. perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan, termasuk perubahan anggaran sebagai akibat dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran; dan/atau
  32. pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) program prioritas yang sama dan/atau dalam 1 (satu) kegiatan yang sama.
- (4) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi:
- a. perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;
  - b. Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka pengesahan yang dilakukan dengan pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama atau antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/atau antar kewenangan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
  - c. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
  - d. ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat



- Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan;
- e. ralat kode kewenangan;
  - f. ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker;
  - g. ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran (*Output*) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah;
  - h. revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf g selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan/atau
  - i. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.
- (5) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi revisi terkait dengan:
- a. lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
  - b. penambahan dan/atau pengurangan penerimaan hibah langsung;

- c. penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
- d. pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
- e. penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum;
- f. Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran (*Output*), yang dilakukan dengan:
  - 1. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - 2. pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - 3. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - 4. pergeseran anggaran antar Keluaran (*Output*), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - 5. pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama, dalam

*J Akir*

- 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau
6. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. pergeseran anggaran terkait detil belanja pegawai dalam komponen 001 dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Satker;
- h. pergeseran anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
- i. pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b;
- j. ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dan huruf e berupa perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum direalisasikan, huruf f sampai dengan huruf k dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA untuk Satker BUN;
- k. perubahan pejabat perbendaharaan;
- l. perubahan nomenklatur Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan; dan/atau
- m. penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu.



- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk pergeseran anggaran yang dibiayai dari PNBPN dalam 1 (satu) satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Daftar Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10. Daftar revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
1.	Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBPN. Pasal 2 ayat (2) huruf a		

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
a.	kelebihan realisasi atas target PNBPN fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. Pasal 8 ayat (2) huruf a	√	
b.	adanya PNBPN yang berasal dari kontrak/kerjasama/ nota kesepahaman. Pasal 8 ayat (2) huruf b	√	
c.	adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN baru. Pasal 8 ayat (2) huruf c	√	
d.	adanya Satker PNBPN baru. Pasal 8 ayat (2) huruf d	√	
e.	adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian	√	

 *Alm*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	dana PNBPN. Pasal 8 ayat (2) huruf e		
f	adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 8 ayat (2) huruf f		√
g..	penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya. Pasal 8 ayat (2) huruf g		√
h	adanya perkiraan PNBPN dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA dan pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan Kepala Rumah Sakit untuk menambah volume Keluaran ( <i>Output</i> ). Pasal 8 ayat (2) huruf h	√	

*J* *AGW*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
i	<p>penurunan atas target PNBPN fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan kebijakan Pemerintah atau Keadaan Kahar.</p> <p>Pasal 8 ayat (3) huruf a</p>	√	
j	<p>penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN.</p> <p>Pasal 8 ayat (3) huruf b</p>	√	
k	<p>pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.</p> <p>Pasal 8 ayat (3) huruf c</p>		√
2.	<p>Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian</p>		

*J Alw*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Pinjaman/hibah. Pasal 2 ayat (2) huruf b		
a.	lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun 2016 yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN. Pasal 9 ayat (2) huruf a		√
b.	lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari Pemberian Pinjaman/hibah. Pasal 9 ayat (2) huruf a	√	
c.	percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman/hibah. Pasal 9 ayat (2) huruf b	√	
d.	penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2017/APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dan	√	

*J. Aben*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pasal 9 ayat (2) huruf c Pasal 9 ayat (3)		
e.	penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah Undang-Undang mengenai APBN/APBN Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga Pasal 9 ayat (2) huruf d Pasal 9 ayat (4)		√
f.	pengurangan alokasi pinjaman kegiatan Kegiatan dan/atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinjaman, hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman	√	

*J* *AGW*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	yang diteruspinjamkan. Pasal 9 ayat (6)		
3.	Penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk membiayai Kegiatan/proyek lain. Pasal 9 ayat (7)	√	
4.	Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2016. Pasal 2 ayat (2) huruf c Pasal 11	√	
5.	Perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah <i>closing date</i> . Pasal 2 ayat (2) huruf d Pasal 12	√	
6.	Perubahan anggaran belanja dan/atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter,		

*J* *Abu*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	<p>tambahan kewajiban, dan/atau pemenuhan kewajiban. Pasal 2 ayat (2) huruf e Pasal 13</p>		
a.	<p>perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pasal 13 ayat (1) huruf a Pasal 13 ayat (2)</p>	√	
b.	<p>penambahan alokasi anggaran belanja pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanja pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Pasal 13 ayat (1) huruf b</p>	√	
c.	<p>penambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang. Pasal 13 ayat (1) huruf c</p>	√	
d.	<p>penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi.</p>	√	

*J* *AGW*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Pasal 13 ayat (1) huruf d Pasal 13 ayat (3)		
e.	penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang. Pasal 13 ayat (1) huruf e	√	
f.	penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN. Pasal 13 ayat (1) huruf f Pasal 13 ayat (4)	√	
g.	perubahan pagu anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf g	√	
7.	Perubahan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Pasal 2 ayat (2) huruf f Pasal 14	√	
8	Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, <i>output</i> , dan lokasi Pasal 2, Pasal 6A	√	
9.	Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L, atau antar subbagian anggaran	√	

*J* *Alw*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	<p>dalam BA 999 (BA BUN), termasuk yang terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan/atau pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/atau pemotongan anggaran, dan/atau pembayaran kurang bayar subsidi.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf a Pasal 15</p>		
10.	<p>Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasional dalam wilayah kerja Kanwil DJPB.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf b Pasal 16</p>		√
11.	<p>Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam wilayah kerja Kanwil DJPB yang berbeda atau antar Program dalam 1</p>	√	√

*J* *AGW*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	<p>(satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional. *) Pasal 2 ayat (3) huruf b Pasal 16</p> <p>*) Dengan persetujuan Eselon I dalam hal pergeseran anggaran antar program.</p>		
12.	<p>Pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBPN.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf c Pasal 17</p>		√
13.	<p>Pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBPN yang berasal dari instansi penghasil.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf d Pasal 18</p> <p>*) Dalam satu satker PNBPN yang sama</p>	√	√*)
14.	<p>Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewajiban pembayaran Kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit</p>	√	

*J* *AW*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pasal 2 ayat (3) huruf e Pasal 19		
15.	Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan <i>Ineligible Expenditure</i> atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri. *) Pasal 2 ayat (3) huruf f Pasal 20 *) Dengan persetujuan Eselon I	√	
16.	Pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanjang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 2 ayat (3) huruf g Pasal 21	√	
17.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi	√	

J Agw

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Kementerian/Lembaga. Pasal 2 ayat (3) huruf h Pasal 22		
18.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. Pasal 2 ayat (3) huruf i Pasal 23	√	
19.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pasal 2 ayat (3) huruf i Pasal 23		√
20.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda. Pasal 2 ayat (3) huruf j Pasal 24	√	

*J* *ABW*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
21.	<p>Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf j</p> <p>Pasal 24</p>		√
22.	<p>Pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf k</p> <p>Pasal 25</p>	√	
23.	<p>Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/atau antar kewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi.*)</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf l</p> <p>Pasal 26</p> <p>*) Dengan persetujuan Eselon I</p>	√	
24.	<p>Pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru.</p> <p>Pasal 2 ayat (3) huruf m</p>	√	

*J Abw*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Pasal 27		
25.	pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana. Pasal 2 ayat (3) huruf n Pasal 28	√	
26.	pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( <i>inkracht</i> ). Pasal 2 ayat (3) huruf o Pasal 29	√	
27.	Pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak. *) Pasal 2 ayat (3) huruf p Pasal 30 *) Dengan penetapan dari Menteri K/L pengusul.	√	
28.	pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama untuk mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA. Pasal 2 ayat (3) huruf q	√	

*J Atw*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Pasal 31 ayat (2) huruf c		
29.	pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang digunakan untuk meningkatkan volume Keluaran ( <i>Output</i> ) Pasal 2 ayat (3) huruf q Pasal 31 ayat (2) huruf a dan huruf b		√
30.	pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional. Pasal 2 ayat (3) huruf r	√	
31.	penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN. Pasal 2 ayat (3) huruf s	√	
32.	pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berdampak pada perubahan volume Keluaran ( <i>Output</i> ). Pasal 2 ayat (3) huruf t Pasal 6 ayat (1)	√	

*J* *Abu*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
33.	<p>pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanjang tidak berdampak pada pengurangan Keluaran (<i>Output</i>). Pasal 2 ayat (3) huruf t Pasal 6 ayat (2)</p>		√
34.	<p>penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (<i>Output</i>) cadangan, dan/atau tunggakan. Pasal 2 ayat (3) huruf u Pasal 32 *)terbatas pada penghapusan/perubahan /pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu.</p>	√	√*)
35.	<p>penggunaan dana Keluaran (<i>Output</i>) cadangan. Pasal 2 ayat (3) huruf v Pasal 33</p>	√	

*J Alen*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
36.	pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2016. Pasal 2 ayat (3) huruf w Pasal 34	√	
37.	Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi		
a.	ralat kode kewenangan. Pasal 2 ayat (5) huruf a	√	
b.	ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (5) huruf b	√	
c.	ralat volume, jenis, dan satuan Keluaran ( <i>Output</i> ) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Pasal 2 ayat (5) huruf c	√	

*J Alw*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
d	<p>ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja.</p> <p>Pasal 2 ayat (5) huruf d</p>		√
e	<p>ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>Pasal 2 ayat (5) huruf e</p> <p>*) berupa perubahan kantor bayar pada Kanwil DJPB yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan.</p>	√*	√
f	<p>ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.</p> <p>Pasal 2 ayat (5) huruf f</p>		√
g	<p>perubahan rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA.</p>		√

*Ju Alwi*

No.	URAIAN REVISI		DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
		Pasal 2 ayat (5) huruf g		
	h	ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman. Pasal 2 ayat (5) huruf h		√
	i	ralat cara penarikan SBSN. Pasal 2 ayat (5) huruf i		√
	j	ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN. Pasal 2 ayat (5) huruf j		√
	k.	ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA. Pasal 2 ayat (5) huruf k *) sesuai dengan kasus per kasus kesalahan aplikasi yang terjadi.	√*	√
38.	Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran:			
	a.	perubahan/penambah an nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri.	√	

*J Abu*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Pasal 2 ayat (6) huruf a		
b.	perubahan/penambahan nomor register SBSN. Pasal 2 ayat (6) huruf b	√	
c	perubahan/penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman. *) Pasal 2 ayat (6) huruf c *) Dengan persetujuan Eselon I	√	
d	perubahan/penambahan cara penarikan SBSN. *) Pasal 2 ayat (6) huruf d *) Dengan persetujuan Eselon I	√	
e	perubahan rumusan sasaran kinerja dalam <i>database</i> RKA-K/L DIPA. *) Pasal 2 ayat (6) huruf e Pasal 30 *) Dengan persetujuan Eselon I	√	
f	perubahan pejabat penandatanganan DIPA. Pasal 2 ayat (6) huruf f	√	

 *Adin*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	g. perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker. Pasal 2 ayat (6) huruf g *) khusus Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.	√	√*)
	h. perubahan pejabat perbendaharaan. Pasal 2 ayat (6) huruf h		√
39.	Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2017. Pasal 3 huruf a	√	
40	Perubahan atas Kebijakan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2017 dan/atau Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2017, termasuk kebijakan pemotongan dan/atau penghematan anggaran. Pasal 3 huruf b	√	

*J* *Alen*

No.	URAIAN REVISI	DJA Pasal 36	Kanwil DJPBN Pasal 42
	Pasal 5		
41.	Revisi otomatis Pasal 53	√	√
42.	Revisi dalam rangka pengesahan Kegiatan/Keluaran ( <i>Output</i> ) tahun sebelumnya yang dananya bersumber dari PHLN atau Pemberian Pinjaman. Pasal 54	√	
43.	Pagu minus tahun 2017. Pasal 55		
	a. dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program.		√
	b. pergeseran anggaran antar Program.	√	
44.	Pagu minus tahun 2016. Pasal 56		
	a. dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program.		√
	b. pergeseran anggaran antar Program.	√	

 Alen

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 972

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 19710912 199703 1 001